

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan pokok yang mendorong penulis untuk menetapkan “Peluang Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Menjalin Kerjasama dengan Kota Geylang Serai, Chinatown, Little India, dan Kampong Glam di Singapura”, menjadi judul skripsi ini. Alasan pertama adalah adanya kenyataan bahwa Kabupaten Karimun merupakan daerah yang sangat strategis secara geografis, yakni berada pada posisi segitiga emas jalur perdagangan internasional. Posisi tersebut membuat Karimun dijadikan sebagai Daerah Kawasan Ekonomi Khusus atau *Special Economic Zone (SEZ)* dan termasuk kedalam kawasan *Free Trade Zone (FTZ)*.

Alasan yang kedua, Karimun merupakan daerah kabupaten baru yang sangat berpotensi untuk berkembang. Hal ini didukung oleh beberapa hal seperti adanya kesepakatan segitiga pertumbuhan *ASEAN* seperti : SIJORI (Singapura, Johor, Riau), dimana Karimun tumbuh dan berkembang ditengah-tengah segitiga pertumbuhan tersebut.

Ketiga, adanya kemungkinan relokasi industri, sarana perdagangan dan pariwisata dari Singapura ke Kabupaten Karimun. Hal tersebut didukung oleh posisi Karimun yang berdekatan dengan Singapura. Karimun berbatasan langsung dengan Singapura dan Semenanjung Malaysia di sebelah utara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.kab-karimun.go.id/kategori.php?kategori=104#>.

Keempat, Singapura merupakan negara maju dengan lahan sempit tetapi sangat padat penduduknya. Dengan keterbatasannya, Singapura membutuhkan kerjasama dengan negara lain dalam berbagai bidang. Terutama negara-negara yang berdekatan secara geografis dengan Singapura.

Kelima, Karimun memiliki beragam potensi yang menjanjikan yang perlu di eksplorasi lebih jauh. Dengan kerjasama yang terencana, baik dengan wilayah lain di dalam maupun luar negeri, badan-badan pemerintah maupun swasta nasional dan internasional, Pemerintah Kabupaten Karimun memiliki peluang untuk mewujudkan berbagai hal yang tercantum dalam Dokumen Induk Perencanaan Pembangunan Daerah yang memberikan arah penyelenggaraan pembangunan yang partisipatif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan responsif.

Keenam, Hubungan dan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sekarang ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan bahkan perlu dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peluang mengadakan hubungan kerjasama antar daerah sedemikian besar mengingat landasan hukum yang diperlukan sebagai pijakan pelaksanaannya sudah ada seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Hubungan kerjasama tersebut tidak hanya hubungan kerjasama antar daerah yang bersifat nasional maupun regional saja, melainkan juga bisa dilakukan hubungan

kerjasama internasional dengan pihak manca negara, hal itu tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Dengan Pihak Luar Negeri .

Kedua peraturan perundangan tersebut pada intinya mengamanatkan antara lain bahwa penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan pihak luar negeri oleh pemerintah daerah adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan penyelenggaraan program pembangunan nasional maupun daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah.

Kawasan Etnik Singapura merupakan kawasan yang menempatkan suatu etnis tertentu dalam satu kawasan sebagai upaya memperkuat kebudayaan. Ada empat kawasan etnik di Singapura, yaitu Geylang Serai, Chinatown, Little India, dan Kampong Glam. Mengapa Geylang Serai, Chinatown, Little India, dan Kampong Glam menjadi pilihan kota yang akan diteliti oleh penulis?. Hal tersebut karena keunikan yang dimiliki oleh Negara Kota Singapura. Mengingat kawasan wilayahnya yang sempit, maka seluruh kawasan Singapura merupakan perkotaan. Pada umumnya, masing-masing tempat adalah kota-kota yang memiliki keunikan. Singapura merupakan negara kota yang terkenal unik. Sebagai sebuah kota dinamis yang kaya akan kontras dan warna, kita akan menemukan campuran harmonis dari budaya, citarasa, seni dan arsitektur. Pendorong penting keunikan tersebut adalah adanya kawasan etnik. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat peluang kerjasama Karimun, menjalin

kerjasama dengan empat kawasan unik yang dianggap penting, yakni Geylang Serai, Chinatown, Little India, dan Kampong Glam.

Kajian wilayah keempat kawasan etnik tersebut meliputi kondisi dan karakteristik masing-masing, seperti perdagangan, pariwisata, sosial dan budaya yang akan disajikan dan dianalisis untuk melihat peluang yang tersedia bagi kerjasama dengan Karimun. Peluang itu sendiri harus berpijak pada dua hal, yakni kesamaan atau kemiripan di satu sisi dan komplementaritas yang memungkinkan pertukaran barang, jasa, informasi, maupun investasi pada sisi yang lain.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik meneliti lebih jauh tentang peluang ini. Penulis juga berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk Kabupaten Karimun, daerah asal penulis, bermanfaat untuk penulis serta yang memanfaatkannya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan data, informasi dan rekomendasi yang mendukung upaya-upaya kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan pihak luar negeri (kawasan etnik di Singapura, yaitu Kota Geylang Serai, Chinatown, Little India, dan Kampong Glam). Oleh karena itu, kajian ini berupaya untuk :

1. Menyajikan informasi mengenai profil dan peta potensi kerjasama Karimun dan Kota Geylang Serai, Chinatown, Little India, dan Kampong Glam di Singapura.

2. Melakukan analisis studi pengembangan peluang dan tantangan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kerjasama berdasarkan kajian analisis potensi sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak.
3. Memberikan rekomendasi yang berguna bagi rintisan dan pengembangan kerjasama Kabupaten Karimun dengan kawasan etnik di Singapura tersebut.

Selain itu penelitian ini dimaksudkan sebagai manifestasi dari penerapan teori maupun konsep yang pernah penulis peroleh di bangku kuliah. Tujuan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa penelitian ini akan dijadikan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar S-1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### C. Latar Belakang Masalah

Dalam ranah praktik, pemberlakuan otonomi daerah dan arus besar globalisasi, termasuk juga pemberlakuan *Asian Free Trade Agreement (AFTA)* dan *Asia Pacific Cooperation (APEC)* yang menetapkan prinsip-prinsip pasar bebas dalam hubungan perekonomian antar negara, mengantarkan pemerintah daerah pada persaingan ganda kompetisi antar daerah dan persaingan dengan negara lain, sebagai tuntutan yang harus dipenuhi jikalau daerah ingin berkiprah di tingkat global.

Yang harus diperjuangkan sudah barang tentu adalah mengubah tantangan menjadi peluang. Hal tersebut senada dengan salah satu komitmen

di dalam deklarasi *Millenium Development Goals (MDGs)* yang telah ditandatangani oleh 184 negara, termasuk Indonesia, untuk *develop a global partnership for development*, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan komperatif serta kestabilan ekonomi makro.<sup>2</sup>

Hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah harus diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri. Sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963, di luar negeri hanya dikenal Perwakilan Republik Indonesia yang melayani kepentingan Negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tidak dibenarkan membuka perwakilan tersendiri.<sup>3</sup> Meskipun demikian, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Luar Negeri dalam beberapa bentuk berikut :

1. Kerjasama provinsi dan kabupaten / kota “kembar”,
2. Kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan,
3. Kerjasama penyertaan modal, dan
4. Kerjasama lain sesuai dengan peraturan perundang -an.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Djumadi, dkk, Kajian Negara Eropa Potensial untuk Bekerjasama dengan Provinsi DIY (Yogyakarta : BIGRAF,2008), hal. 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal.14.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Bab III Pasal 3.

<sup>5</sup> [http://Inweb18.worldbank.org/eap/eap.nsf/Attachments/background+16/\\$File/Decentralization\(JBIC\).pdf](http://Inweb18.worldbank.org/eap/eap.nsf/Attachments/background+16/$File/Decentralization(JBIC).pdf).

Laporan Tata Pemerintahan Negara Indonesia yang diterbitkan oleh *Asian Development bank (ADB)* dan *Partnership for Governance Reform in Indonesia* tahun 2004 menyimpulkan bahwa skala reformasi tata pemerintahan yang dilakukan Indonesia dinilai sangat luas cakupannya, bahkan terlalu cepat dibandingkan yang dilakukan oleh negara-negara lain.

Hal itu berawal dari pemberlakuan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menandai gebrakan “*Big Bang decentralization*” di Indonesia. Meskipun hasil yang dicapai belum sebaik yang diharapkan, Indonesia dipandang telah melakukan perubahan yang radikal dalam tata hubungan antara pusat dan daerah melalui program desentralisasi pemerintahan yang belum pernah ditempuh oleh negara manapun di dunia.<sup>5</sup>

Hal itu menjadi pendorong evaluasi dan penyempurnaan sampai dengan pemberlakuan ketentuan baru yang menggantikan, yakni Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanan Daerah yang kemudian direvisi ulang menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.<sup>6</sup> Apa yang diharapkan dari praktek desentralisasi ?

Menurut Litvack, Ahmad dan Bird, setidaknya-tidaknya ada empat hal yang diharapkan dari desentralisasi, yakni, “*attainment of allocative efficiency in*

---

<sup>6</sup> Grace Lestarina Wonoadi, “Pengalaman Indonesia dan China”, *Jurnal Hubungan Internasional*, vol.IV, No.1, Februari, hal.87-96.

*the face of different local preferences for local public goods: Improvement to government competitiveness: realization of good governance: and enhancement of the legitimacy and sustainability of heterogeneous national states.*<sup>7</sup>

Dengan demikian, desentralisasi akan mengurangi resiko ekonomi dan sosial yang harus ditanggung pemerintah pusat dalam menanggapi beragam tuntutan dalam masyarakat dan sekaligus menjadi tantangan meningkatkan efisiensi administrasi, *good governance* dan daya saing, yang pada gilirannya akan meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan negara yang beragam kebangsaan.

Terkait dengan praktik desentralisasi, *United Nations Development Programme (UNDP)* menyoroti tiga aspek yang saling terkait, yaitu aspek politik, aspek fiskal, dan aspek administratif. Aspek desentralisasi politik berkaitan dengan terbukanya kesempatan bagi rakyat dan wakil-wakilnya untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

Aspek desentralisasi fiskal merupakan komponen inti reformasi desentralisasi yang mengandung unsur *self-financing*, *cofinancing* atau *coproduction* termasuk di dalamnya ekspansi pendapatan daerah melalui pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada pemerintah daerah, otorisasi tindakan dan mobilisasi sumber daya daerah maupun nasional dari jaminan utang. Aspek ketiga, desentralisasi administratif, erat kaitannya dengan re-distribusi kewenangan, pertanggung-jawaban dan sumber

---

<sup>7</sup> Jennie I.Litvack and friends, *Rethinking Decentralization in Developing Countries*, The World Bank, Hal.5.



daya keuangan dalam penyediaan *public service*. Dalam hal ini terjadi *transfer* kewenangan untuk *planning*, *financing* dan *managing* dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya.

Kabupaten Karimun memiliki beragam potensi yang menjanjikan yang perlu di eksplorasi lebih jauh. Dengan kerjasama yang terencana, baik dengan wilayah lain di dalam maupun luar negeri, badan-badan pemerintah maupun swasta nasional dan internasional, Pemerintah Kabupaten Karimun memiliki peluang untuk mewujudkan berbagai hal yang tercantum dalam Dokumen Induk Perencanaan Pembangunan Daerah yang memberikan arah penyelenggaraan pembangunan yang partisipatif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan responsif.

Karimun pada saat ini merupakan daerah tujuan wisata dari negara – negara lain khususnya bagi masyarakat Singapura dan Malaysia. Jumlah turis yang cukup besar ini memberikan peluang untuk dikembangkannya objek – objek wisata serta fasilitas wisata lainnya.

Untuk menopang relokasi industri menengah–besar dari Singapura, Kabupaten Karimun telah mengembangkan kawasan industri galangan kapal, industri pengalengan minuman, air mineral, industri pembuatan tepung ikan dan lain sebagainya.

Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Karimun telah menetapkan Visi pembangunannya, yakni : “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Dinamis dan Profesional untuk Mendukung tercapainya Visi Kabupaten Karimun“.

Visi pembangunan tersebut mengandung makna bahwa :

1. Perencanaan pembangunan yang dinamis adalah perencanaan yang dapat mengantisipasi perkembangan dan tuntutan pembangunan setiap waktu.
2. Perencanaan pembangunan yang profesional adalah perencanaan yang tepat guna dan berhasil guna, bertanggung jawab serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Mendukung tercapainya Visi Kabupaten Karimun adalah turut mensukseskan Kabupaten Karimun yang maju, mandiri, adil dan berbudaya yang dilandasi Iman dan Taqwa melalui perencanaan pembangunan daerah yang dinamis dan professional.
4. Mewujudkan aparat perencana yang handal dan tanggap.

Adapun Misi Badan Penelitian Pengembangan Dan Perencanaan Daerah Kabupaten Karimun adalah :

1. Mewujudkan aparat perencana yang handal dan tanggap.
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif.
3. Menetapkan arah dan kebijakan pembangunan secara sistematis.
4. Mewujudkan pelaksanaan rencana pembangunan yang konsisten.

Misi mengandung makna :

1. Mewujudkan aparat peneliti, perencana yang handal adalah menyiapkan tenaga peneliti, perencana yang berkualitas, memiliki Iptek dan Imtak, produktif, inovatif, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab.

2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi penelitian, pengembangan, perencanaan pembangunan secara komprehensif adalah bertambahnya frekuensi kerjasama dengan pihak-pihak terkait atau mitra kerja, baik dalam daerah maupun luar daerah selain meningkatkan kualitas sistem pantauan dan pelaporan.
3. Menetapkan arah dan kebijakan pembangunan secara sistematis adalah terwujudnya program pembangunan sesuai skala prioritas pembangunan untuk merealisasikan Visi Kabupaten Karimun.
4. Mewujudkan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perencanaan pembangunan yang konsisten adalah dapat merealisasikan rencana pembangunan yang telah disusun bagi kepentingan masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam melaksanakan kerjasama dengan luar negeri Pemerintah Daerah menjalankan mandat yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui surat kuasa *full Powers*. Dalam hal ini *full powers of attourney* dari Menteri Luar Negeri Indonesia. Dengan demikian, Gubernur Kepala Daerah Propinsi memiliki kewenangan yang sah untuk menandatangani MoU kerjasama dengan pihak yang sederajat. Peran Departemen Luar Negeri dan Perwakilan di Luar Negeri berkaitan dengan pencapaian kepentingan daerah adalah memadukan seluruh potensi kerjasama daerah agar tercapai sinergi dalam hubungan luar negeri, mencari terobosan baru sebagai inisiator hubungan luar negeri, menyediakan data yang diperlukan (informasi) bagi hubungan luar negeri, mencari mitra kerja di luar negeri (sebagai *mediator*), mempromosikan potensi daerah ke

---

<sup>8</sup> [http://kab.karimun.go.id/profile.php?aksi=visi\\_misi&judul=Visi&dinas\\_id=36](http://kab.karimun.go.id/profile.php?aksi=visi_misi&judul=Visi&dinas_id=36).

luar negeri (fungsi *promoter*), memfasilitasi penyelenggaraan hubungan luar negeri (fasilitator), member perlindungan kepada daerah, sebagai fungsi *protector* dan mengarahkan kerjasama agar efektif sebagai peran konsultan dan *supervisor*.

Bidang-bidang hubungan dan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah yang memerlukan koordinasi dan konsultasi dengan Departemen Luar Negeri digolongkan ke dalam dua kelompok besar yakni kerjasama ekonomi dan kerjasama sosial dan budaya. Kerjasama ekonomi mencakup 12 bidang, yaitu ; perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, kelautan, perikanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kehutanan, pertanian, pertambangan , kependudukan, pariwisata, lingkungan hidup dan perhubungan. Kerjasama sosial budaya meliputi pendidikan, kesehatan, kepemudaan, kewanitaan, olahraga dan kesenian.

Dalam pelaksanaan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah maka Departemen Luar Negeri memberikan saran dan pertimbangan politis dan yurisdiksi terhadap program kerjasama pemerintah daerah dengan pihak di luar negeri. Sedangkan departemen teknis terkait dengan isi materi kerjasama memberikan pertimbangan mengenai substansi kerjasama luar negeri yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang juga terkait dengan hubungan politik suatu daerah.

Di Era Otonomi daerah dan desentralisasi keseimbangan keuangan daerah dengan pusat, Pemerinah Daerah yang merasa mampu akan mengembangkan kerjasama internasional untuk menarik investor asing agar

ikut mengolah potensi investasi daerah bidang perdagangan, pertanian, pertambangan, perikanan, pariwisata dan lainnya.<sup>9</sup> Langkah awal menuju tujuan tersebut adalah dengan merintis hubungan kerjasama. Dalam penelitian ini adalah kerjasama antara Kabupaten Karimun dengan kawasan etnik di negara Singapura yaitu Geylang Serai, Chinatown, Little India, dan Kampong Glam.

#### **D. Rumusan Masalah**

Bagaimana Peluang dan Proses Pembentukan Kerjasama Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau untuk Menjalin Kerjasama dengan kota Geylang Serai, Chinatown, Little India, dan Kampong Glam di Singapura?.

#### **E. Kerangka Dasar Teori**

Untuk menjelaskan permasalahan diatas, maka diperlukan sebuah teori, konsep dan model yang berkaitan dengan permasalahan diatas. Teori adalah bentuk penjelasan yang paling utama yang memberitahu kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu itu bisa diduga akan terjadi. Ja di selain dipakai eksplanasi, teori juga menjadi suatu penyelesaian yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logika saling berhubungan.<sup>10</sup>

Dengan pendapat lain, bahwa teori adalah suatu cara untuk mengorganisir pengetahuan kita sehingga kita bisa mempergunakan pertanyaan

---

<sup>9</sup> Undang Undang No.25 tahun 1999 tentang Keseimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

<sup>10</sup> Mohtar Mas'ood, Ilmu *Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), hal.46.

yang lantas dicarikan jawabannya dan membimbing penelitian atau riset kita kearah jawaban yang valid.<sup>11</sup> Untuk menganalisa bagaimana peluang kerjasama Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau menjalin Kerjasama dengan kota Geylang Serai, Chinatown, Little India, dan Kampong Glam di Singapura serta Bidang kerjasama apa sajakah yang relevan untuk menjalin kerjasama antara Karimun dengan Kota Geylang Serai, Chinatown, Little India, dan Kampong Glam di Singapura, penulis mencoba menggunakan Teori Hubungan Transnasional, Konsep Otonomi Daerah, dan Kepentingan Nasional untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

## 1. Teori Hubungan Transnasional

Konstelasi hubungan antar negara dalam peraturan internasional era sekarang telah berubah dari pandangan isu “*state centric*” yang memusatkan pada masalah kekuasaan dan keamanan ke isu -isu ekonomi yang lebih menguntungkan. Peran negara sebagai pelaku dalam politik dunia tidak lagi dominan karena terlibatnya aktor non negara yang kian eksis didalamnya. Pandangan ini didasarkan pada pengamatan semakin meningkatnya kepekaan dan kerentanan negara -negara dan aktr-aktor non negara terhadap interpendensi ekonomi<sup>12</sup>. Hubungan ekonomi internasional semakin menjadi peka terhadap ekonomi dalam negeri dan sebaliknya ekonomi dalam negeri kian peka pula terhadap perubahan -perubahan yang terjadi dalam ekonomi transnasional. Kondisi yang

---

<sup>11</sup> James E. Daugherty dan Robert L. Pfaltzgraff Jr., *Beberapa Teori Hubungan Internasional*, Amien Rais, FISIPOL UGM, 1993.

<sup>12</sup> Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasioanal*, Disiplin dan Metodologi, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1994, hlm. 232.

demikian itu menuntut negara-negara didunia mengubah pola politik luar negerinya dengan jalan menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai negara, dimana hubungan kerjasama internasional ini cenderung lebih mengedepankan hubungan ekonomi ketimbang hubungan yang mengarah kepada penghimpunan kekuasaan.

Kerjasama internasional tersebut telah meluas dan tidak sebatas hanya antara pemerintah negara saja tetapi juga melibatkan aktor-aktor non negara. Dengan melemahnya dan bergesernya peranan aktor negara oleh aktor non negara maka warna interaksi antar negara bukan lagi merupakan hubungan internasional melainkan sebagai hubungan transnasional.

Menurut Richard Falk mendefinisikan, “hubungan transnasional adalah perpindahan barang, informasi, dan gagasan melintasi batas wilayah nasional tanpa partisipasi atau dikendalikan secara langsung oleh aktor-aktor pemerintah”<sup>13</sup>. Dari definisi tersebut dapatlah dikemukakan bahwa konsep hubungan transnasional ini akan mengurangi makna penting kedaulatan dan merupakan bentuk pola kerjasama internasional yang didalamnya peranan aktor negara tidak lagi dominan dan digeser oleh peranan aktor non negara yang tidak memperhatikan batas-batas wilayah geografis yang memisahkan bangsa-bangsa.

Menurut Mochtar Mas’oed, aktor non negara dalam hubungan kerjasama internasional ini bisa berwujud kelompok-kelompok suku, etnis

---

<sup>13</sup> Richard Falk, *A Study Of Future World*, dalam bukunya Mohtar Maso’ed, *Ibid*, hlm. 231.

atau separatis di dalam negara, berbagai kelompok kepentingan ekonomi dan perusahaan-perusahaan multinasional bahkan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah<sup>14</sup>. Dalam pelaksanaannya hubungan transnasional ini seringkali tanpa sepengetahuan pihak pimpinan negara yang terlibat, bagian-bagian dari birokrasi pemerintah suatu negara bertindak sendiri, berinteraksi langsung dengan bagian-bagian serupa dari birokrasi pemerintah dengan negara lain. Hal itu terjadi karena pandangan terhadap isu-isu sentral dalam interaksi internasional sudah berubah.

Interaksi di antara aktor-aktor hubungan internasional akan menimbulkan kekuasaan dan pengaruh. Setiap aktor baik negara, organisasi internasional maupun organisasi non pemerintah mempunyai kelemahan dan membutuhkan peranan aktor lain, dan ini membuat semua aktor mempunyai “senjata” untuk mempengaruhi aktor lain.

Bukan hal yang mustahil apabila aktor-aktor non negara ini bisa mempengaruhi lingkungan dalam negeri pemerintah-pemerintah nasional negara yang bersangkutan bahkan bisa mempengaruhi politik dunia secara langsung dengan “kekuasaan” yang dimiliki, dimana kekuasaan itu tergantung dari isu atau situasi yang melingkupi, sehingga setiap negara lebih mudah tersusupi pengaruh dari luar. Karena begitu mudahnya setiap negara dapat dimasuki dan begitu terbuka terhadap pengaruh dari luar, maka gagasan kedaulatan, batas wilayah nasional dan interaksi antar pemerintah dalam sistem dunia menjadi berkurang dan tergeser oleh konsep transnasional<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Mochtar Mas' oed, *Ibid*, hlm. 231.

<sup>15</sup> Mochtar Mas' oed, *Ibid*, hlm. 232.



Pola hubungan transnasional ini melibatkan partisipasi yang lebih besar dari berbagai jenis aktor non negara, terutama dari organisasi non pemerintah, organisasi internasional maupun perusahaan transnasional, dan tidak menutup kemungkinan akan muncul aktor baru.

Model atau pola hubungan transnasional yang dimaksud dapat digambarkan dalam bagan gambar pada halaman 14.

Dalam pelaksanaan hubungan tersebut dapatlah diketahui bahwa pola hubungan transnasional seperti digambarkan dalam bagan di atas memungkinkan banyak berperannya aktor non negara. Artinya masyarakat dari suatu negara bisa melakukan hubungan internasional dengan masyarakat dari negara lain, dan organisasi pemerintah maupun organisasi non Pemerintah dapat berhubungan langsung dengan masyarakat dari suatu negara melalui perantara Pemerintah Pusat.

Dalam kasus ini, interaksi transnasional yang terjadi adalah pihak Pemerintah Karimun memberikan penawaran kerjasama kepada Pemerintah Singapura lewat KBRI Indonesia di Singapura. Sebagai representasi Pemerintah Indonesia di Singapura, maka KBRI meneruskan tawaran ini kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Departemen Luar Negeri kapasitasnya sebagai unsur Pemerintah Pusat (**GI**). Selanjutnya Departemen Luar Negeri akan melanjutkan tawaran kerjasama ini kepada Pemerintah Singapura dalam kedudukannya sebagai Non Local Government (**NLG**), yaitu kota Geylang serai, Chinatown, Little India, dan Kampong Glam.



## 2. Konsep Otonomi Daerah

Globalisasi akan diwarnai dengan peningkatan hubungan ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOSBUD), dimana peran Pemerintah Pusat memudar dan diambil alih oleh Pemerintah Daerah sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah bermakna kemandirian, dimana fenomena sistem pemerintahan yang selama ini bersifat sentralistik bergulir ke arah desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat mengelola daerahnya sendiri secara mandiri<sup>16</sup>. Istilah otonomi itu sendiri menurut Sidik Jatmika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*outonomos*” yang berarti keputusan sendiri (*self government*)<sup>17</sup>, dimana di dalam istilah tersebut terkandung beberapa pengertian :

- Otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (*the right of self goverment, self determination*).
- Otonomi adalah pemerintahan sendiri, diakui dan dijamin tidak adanya control oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (*local internal affairs*) atau terhadap minoritas suatu bangsa.

---

<sup>16</sup> Barkah Syahroni, “*Analisis Jabatan, Implementasi dan Prospek Dalam Era Otonomi Daerah di Lingkungn Pemerintah Provinsi DIY*”, *Makalah dalam Bimtek Analisis Jabatan Pemerintah Provinsi DIY*, 2005, hlm. 4.

<sup>17</sup> Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah, Perspektif Hubungan Internasional*, Penerbit Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001, hlm.1.

- Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan hasil sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun mencapai tujuan hidup secara adil.
- Pemerintahan otonomi memiliki supremasi dominasi kekuasaan (*supremacy of authority*) atau hukum (*rule*) yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah.

Lebih jelas lagi pengertian atau definisi tentang otonomi daerah secara formal ditetapkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan : “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”<sup>18</sup>.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Negara Kesatuan RI digunakan atau diberlakukan *prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya serta otonomi nyata dan bertanggungjawab*. Prinsip otonomi seluas-luasnya dimaksudkan bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan pusat. Sedangkan prinsip otonomi yang nyata yaitu prinsip otonomi dimana untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah<sup>19</sup>. Jika disimak menurut pengertian prinsip otonomi yang nyata ini, tentunya isi dan

<sup>18</sup> Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*, Penerbit BP Panca Usaha Putra, Jakarta, 2004, hlm.6.

<sup>19</sup> Barkah Syahrani, *op cit*, hlm. 13.

jenis otonomi untuk setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya karena masing-masing daerah mempunyai kekhasan kultur dan karakter daerah sendiri-sendiri.

Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional<sup>20</sup>. Dengan demikian maka penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Melalui prinsip-prinsip otonomi tersebut di atas diharapkan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keaneka-ragaman dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan suatu daerah di Indonesia secara jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan perhatian hubungan dan kerjasama daerah yang saling menguntungkan. Dalam pasal 195 ayat 1 dinyatakan bahwa “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan

---

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, *op cit*, hlm. 139.

efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan”<sup>21</sup>. Amanat tersebut merupakan kebijakan yang diberikan kepada daerah untuk mampu berinisiatif mengelola potensi yang ada di daerahnya melalui kerjasama antar daerah maupun melalui kerjasama pemerintah daerah dengan pihak pemerintah dan lembaga negara asing.

Semangat otonomi daerah menempatkan Pemerintah Daerah sebagai pusat penggerak ekonomi khususnya sektor riil, dan selanjutnya Pemerintah Daerah menjadi koordinator dalam mensinergikan para pelaku EKOSOBUD di daerahnya dan menerjemahkan potensi daerahnya ke manca negara dalam rangka menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga negara manca<sup>22</sup>. Peluang tersebut perlu direalisasikan tidak sekedar sebagai “pengembira” dengan semakin maraknya hubungan transnasional yang banyak memberikan kesempatan, akan tetapi betul-betul mampu memanfaatkan sebagai tantangan untuk berperan dan mempunyai pengaruh dalam kancah pergaulan internasional dengan tetap berorientasi untuk mendukung tercapainya tujuan nasional.

Meski dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut tidak secara tegas mengatur tentang hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan luar negeri, namun dalam ketentuan pasal lain yang disebutkan secara jelas aturan mekanismenya, artinya bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ada kegiatan hubungan dan kerjasama

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 118.

<sup>22</sup> Damos Dumoli Agusman, *Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri, Jakarta, 2007, hlm 9.

internasional antara pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Dalam Pasal 42 ayat (1) pada huruf (f) yang antara lain dinyatakan : “DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah”, selanjutnya dalam ayat (1) huruf (g) dinyatakan : “DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah”<sup>23</sup>.

Disisi lain, sebagai payung hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan hubungan dan kerjasama internasional, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Dengan Pihak Luar Negeri di Jajaran Departemen Dalam Negeri. Dalam konsideran Permendagri dimaksud disebutkan bahwa : “Hubunagn kerjasama luar negeri yang diselenggarakan oleh jajaran Departemen Dalam Negeri pada dasarnya adalah perwujudan dan penjabaran kebijaksanaan politik luar negeri Pemerintah RI yang bebas dan aktif”<sup>24</sup>. Menurut ketentuan ini kiranya lebih memperjelas peranan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan luar negeri, karena Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang berada di bawah jajaran Departemen Dalam Negeri dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan RI.

Lebih lanjut dalam Bab II Pasal 3 dinyatakan : “Penyelenggaraan hubungan an kerjasama luar negeri ditujukan untuk menunjang pelaksanaan

---

<sup>23</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, *op cit*, hlm. 35.

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Dengan Pihak Luar Negeri*, Biro Hukum Setjen Depdagri, Jakarta, 2000, hlm. 5.

program pembangunan nasional dan daerah, membantu meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat serta membantu meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan”<sup>25</sup>. Jika dikaitkan dengan tujuan penyelenggaraan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri, maka ketentuan-ketentuan Permendagri tersebut menjadi instrumen daya dukung pelaksanaan otonomi daerah guna meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Selain itu ditegaskan pula bahwa : “Kerjasama luar negeri merupakan pelengkap dalam melaksanakan pembangunan nasional dan daerah, dan pelaksanaannya harus tetap memperhatikan asas persamaan dan saling memberi manfaat serta tidak boleh merugikan kepentingan ketertiban, ketenteraman dan kepentingan umum, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa serta kepribadian nasional”<sup>26</sup>.

Konsep otonomi daerah dengan prinsip otonomi seluas-luasnya serta otonomi nyata dan bertanggungjawab menempatkan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari perilaku birokrasi dalam tatanan pemerintahan Indonesia untuk dapat lebih mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai tujuan nasional. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diantaranya melakukan hubungan dan kerjasama dengan daerah lain termasuk juga hubungan dan kerjasama dengan pihak manca negara.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 8.



Dari uraian diatas jelas kiranya bahwa bila Pemerintah Daerah Karimun melaksanakan hubungan kerjasama dengan kawasan etnik di Singapura berarti merupakan suatu perwujudan nyata dari teori hubungan transnasional. Sekalipun berdasarkan ketentuan otonomi daerah Pemerintah Daerah Karimun mempunyai kewenangan untuk mengatur keperluan rumah tangganya sendiri termasuk keperluan mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak luar negeri, akan tetapi dalam proses dan tahap pelaksanaannya tetap berdasarkan kuasa atas mandat dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

### 3. Kepentingan Nasional

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada satupun negara yang bisa hidup sendiri, dan harus diakui bahwa setiap negara pasti mempunyai masalah yang tidak dapat ditangani sendiri dan memerlukan perhatian maupun bantuan negara lain atau memerlukan melakukan hubungan dengan negara lain untuk berbagai kepentingan nasional maupun kepentingan regional negaranya.

Yang dimaksud dengan kepentingan nasional menurut Hans Morgenthau adalah penggunaan kekuasaan secara bijaksana untuk menjaga berbagai kepentingan yang dianggap paling vital bagi kelestarian negara - bangsa<sup>27</sup>. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur kebutuhan yang sangat vital bagi nagara yaitu

---

<sup>27</sup> Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations*, dalam bukunya Mochtar Mas' oed, *Ibid*, hlm. 18.

mencakup kepentingan kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.

Konsep kepentingan nasional tersebut dapat dikatakan sama dengan tujuan nasional yang merupakan konsepsi dasar penyelenggaraan negara dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kepentingan warganya. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan nasional suatu negara tentunya tidak bisa lepas dari pergaulan internasional, sehingga terjadilah hubungan dengan luar negeri yang dalam pelaksanaannya berkaitan erat dengan politik luar negeri yang dijalankan.

Kepentingan nasional merupakan faktor dan tujuan yang paling mendasar bagi para pembuat keputusan suatu negara dalam merumuskan politik luar negeri untuk kepentingan negara tersebut melakukan hubungan dengan negara lain. Kepentingan nasional suatu negara adalah merupakan dasar untuk mengukur keberhasilan politik luar negerinya dan tujuan politik luar negeri untuk mewujudkan cita-cita nasional serta memenuhi kebutuhan utama suatu negara.

Politik luar negeri merupakan sikap dan komitmen suatu negara terhadap lingkungan eksternal, strategi dasar untuk mencapai tujuan kepentingan nasional yang harus dicapai diluar batas wilayahnya. Politik luar negeri adalah sebagai pengejawantahan kepentingan nasional suatu

negara terhadap negara lain<sup>28</sup>. Politik luar negeri suatu negara juga merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional negara tersebut. Strategi dan serangkaian kegiatan yang terencana dan dikembangkan oleh para pembuat keputusan suatu negara terhadap negara lain atau terhadap suatu entitas internasional yang ditujukan untuk meraih tujuan spesifik yang berdefinisi intern bagi kepentingan nasionalnya adalah dengan politik luar negeri dari negara yang bersangkutan<sup>29</sup>. Dengan demikian tujuan politik luar negeri setiap negara pasti berbeda satu sama lain, tetapi pada umumnya berkisar pada beberapa hal, seperti misalnya perlindungan diri sendiri, kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan militer dan ekonomi.

Politik luar negeri negara RI merupakan pelaksanaan dari ketentuan dasar yang tercantum di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang - Undng Dasar 1945 (UUD 1945) yang berkenaan dengan hubungan luar negeri, dimana tujuannya lebih mengutamakan dan berorientasi kepada tujuan nasional.

Dalam salah satu peraturan perundangan pelaksanaan dari UUD 1945, yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menetapkan bahwa : “Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah RI yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional dan subyek hukum internasional

---

<sup>28</sup> S.L. Roy, *Diplomacy*, Alih bahasa Harwanto dan Mirsawati, Penerbit Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 31.

<sup>29</sup> Plano, Jack. C dan Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, Alih Bahasa Rukmantoro, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1998, hlm. 51.

lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional<sup>30</sup>. Dengan demikian kepentingan nasional menggambarkan aspirasi suatu negara secara operasional dalam penerapannya berupa tindakan dan kebijakan aktual yang dilaksanakan melalui politik luar negeri dari negara yang bersangkutan.

Jika dikaitkan dengan tujuan luar negeri suatu negara seperti dijelaskan di atas, maka kepentingan nasional negara manca dalam hal pemberian bantuan luar negeri kepada negara lain, seperti Indonesia misalnya, lebih ditekankan atau mengedepankan prioritas untuk kepentingan kesejahteraan ekonominya.

Sedangkan kaitannya dengan hubungan transnasional seperti uraian di atas dimana aktor non negara lebih banyak punya kesempatan berperan didalamnya, tentunya tujuan atau kepentingan nasional lebih mendominasi dari hubungan tersebut. Kerjasama luar negeri yang tujuannya untuk mewujudkan kepentingan nasional diperlukan landasan formal yang kuat sesuai sistem pemerintahan dan politik luar negeri dari pihak negara-negara yang bekerjasama.

Otonomi daerah sebagai sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia, menjadi pijakan bagi pemerintah Daerah untuk melakukan kerjasama luar negeri baik dengan pihak pemerintah maupun dengan pihak non pemerintah, dengan tujuan utama untuk mewujudkan kepentingan nasional tentunya. Disamping itu masih terdapat pula rambu-rambu hukum

---

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang *Hubungan Luar Negeri*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2000, hlm. 8.

lain yang harus diikuti Pemerintah Daerah berkaitan dengan hubungan dan kerjasama luar negeri, karena menyangkut nama baik bangsa dan negara dalam kancah interaksi masyarakat internasional, sehingga perlu diatur dalam rumusan hukum secara formal.

Kebanyakan transaksi dan interaksi terjadi secara langsung diantara dua negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama<sup>31</sup>. Kerjasama dapat terjalin dalam berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan baik yang bersifat kerjasama murni maupun kerjasama yang bersifat pemberian bantuan. Menurut K.J Holsti bantuan luar negeri berupa bantuan uang, barang, atau tenaga penasehat teknis dari sebuah negara donor kepada penerima merupakan instrumen kebijakan yang telah digunakan dalam hubungan luar negeri selama berabad-abad hingga saat ini, dan hal itu masih berlaku dan berlangsung.

Menurut K.J. Holsti,<sup>32</sup> menyebutkan ada beberapa bentuk atau tipe bantuan dari luar negeri, yaitu :

- a. *Bantuan Militer*, yaitu tipe bantuan tertua karena bantuan militer merupakan suatu teknik tradisional untuk mendapatkan sekutu.
- b. *Bantuan Teknis*, yaitu tipe bantuan yang paling murah karena hanya merupakan bantuan tenaga yang menyebarkan pengetahuan dan keahlian, bukan berbentuk pangan atau uang.

---

<sup>31</sup> K.J. Holsti, *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis*, terjemahan MT Azhary, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1998, hlm. 2009

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 245-250.

- c. *Bantuan Hibah*, yaitu tipe bantuan ekonomi berupa pengalihan modal dan barang yang diberikan secara sukarela, ikhlas dan dimaksudkan untuk tidak dikembalikan lagi.
- d. *Pinjaman Pembangunan*, yaitu tipe bantuan ekonomi dalam bentuk pinjaman modal keuangan, dan bukan bantuan. Negara penerima berkewajiban untuk membayar kembali pokok pinjaman atau bunga dari modal awal selain dana utama yang diterima.

Dalam sistem keuangan negara yang berlaku di negara RI, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk pendanaan pemerintahan daerah tersebut diperoleh dari penerimaan daerah atau pendapatan daerah yang bersumber dari : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain -Lain.

Jika diperhatikan, pengertian kerjasama sebagaimana dikemukakan menurut KJ. Holsti pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian kerjasama yang dirumuskan dalam Undang -undang Nomor 33 Tahun 2004, perbedaannya nampak bahwa dalam Undang -undang tersebut redaksional dan muatan unsur-unsurnya lebih konkrit serta lebih jelas untuk dipahami.

Konsep kepentingan nasional sebagaimana telah diuraikan diatas dapat dikatakan merupakan konsep yang berkaitan erat dengan kepentingan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang pada ujungnya akan bermuara pada kepentingan kesejahteraan rakyat maupun kepentingan kesejahteraan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam konsep kepentingan

nasional sesungguhnya tidak lepas dari kepentingan regional, bahkan dapat dikatakan kepentingan nasional lebih penting atau lebih diprioritaskan daripada kepentingan regional, meski dalam realisasinya akan kembali kepada kepentingan regional.

## **F. Hipotesis**

1. Peluang Kabupaten Karimun menjalin Kerjasama dengan kota Geylang Serai, Chinatown, Little India, dan Kampong Glam di Singapura adalah sangat baik, sangat berpeluang untuk menjalin kerjasama karena tiga hal yang mendukung, yaitu :
  - a. Letak Geografis
  - b. Fakta Strategis
  - c. Analisa Ketergantungan
2. Landasan pelaksanaan hubungan dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karimun dengan Pemerintah Kawasan Etnik di Singapura didasarkan pada norma hukum berupa peraturan perundang-undangan yang telah memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat menjamin terciptanya kepastian hukum. Peraturan perundangan tersebut adalah : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Dengan Pihak Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Ditetapkan mulai tahun 1990-2009 dengan tidak mengabaikan kejadian-kejadian di waktu lain yang relevan sebagai jangkauan penelitian.

### **H. Teknik Penelitian**

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan studi kepustakaan yang tercetak maupun bersifat digital, baik yang berasal dari sumber-sumber pemerintah, praktisi, maupun akademisi. Oleh karena itu data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, majalah-majalah, surat kabar, serta informasi-informasi yang penulis peroleh melalui internet. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa dengan menggunakan kerangka dasar teori ataupun konsep-konsep yang ditetapkan.

Analisis dilakukan melalui metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Dengan demikian, data yang menunjukkan kuantitas ataupun frekuensi disitir sebagai bahan pertimbangan, bukan diperlakukan sebagai variable utama apalagi satu-satunya. Pada beberapa bagian, data yang tersedia juga dianalisis secara komparatif untuk mendapatkan prioritas.

Meninjau ketersediaan data dalam *open sources* bersifat dinamis sedangkan validitas data merupakan salah satu pilar objektivitas akademik,



maka prinsip kehati-hatian dan perhatian yang memadai dalam pemilihan dan penggunaan data mendapatkan prioritas dalam penelitian ini.

Untuk data pembandingan, telah diperoleh data yang bersumber dari KBRI Singapura yang proses perolehan data tersebut diperoleh penulis bersamaan dengan program magang setara KKN yang telah dilakukan oleh penulis.

## **I. Sistematika Penelitian**

Skripsi ini terdiri dari 4 Bab, dimana pembahasan dalam masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan lebih rinci kedalam sub-sub bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan, sehingga pada akhirnya nanti akan membentuk karya tulis yang runut dan sistematis. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan konseptualisasi dan rencana penelitian yang akan digunakan penulis guna menemukan jawaban atas gambaran yang hendak penulis analisis. Dalam bab pertama ini berisi pendahuluan yang antara lain berisi alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesis, jangkauan penelitian, teknik penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua, bab ini memuat profil dan peta sumber daya Kabupaten Karimun serta arah kebijakan dan kepentingan pengembangan potensi-potensi tersebut dalam berbagai bidang, peluang kerjasama. Muatan tersebut merupakan dasar untuk mencari dan menentukan wilayah-wilayah yang potensial menjadi mitra kerjasama. Bab ini juga merupakan penyajian data dan

informasi mengenai kajian wilayah dan potensi Singapura serta definisi Kawasan Etnik Singapura.

Bab ketiga, merupakan analisa peluang kerjasama Karimun dengan Geylang Serai, Chinatown, Little India, dan Kampong Glam serta analisa proses pembentukan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan Pemerintah Kawasan Etnik di Singapura.

Bab Keempat, bab ini menyimpulkan isi dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran penulis.